



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 146 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Kelompok Budaya Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam bentuk *agent of change* atau role model;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 73);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Budaya Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Kelompok Budaya Pemerintahan adalah kelompok kerja untuk mempercepat proses internalisasi dan implementasi nilai-nilai budaya pemerintahan di perangkat daerah/unit kerja.
- KETIGA : Tugas Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menyusun rencana aksi (*action plan*) Implementasi Budaya Pemerintahan;
 - b. melakukan pendampingan pelaksanaan Budaya Pemerintahan di perangkat daerah/unit kerja;
 - c. menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai Budaya Pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya;
 - d. melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Satriya;
 - e. melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;
 - f. melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi; dan
 - g. menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) implementasi Budaya Pemerintahan.
- KEEMPAT : Tugas *agent of change* atau role model adalah mendampingi pelaksanaan dan internalisasi Budaya Pemerintahan di masing-masing perangkat daerah/unit kerja masing-masing.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Maret 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Biro Organisasi Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 146 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA
 PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	TIM PENGARAH	
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Sekretaris	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul
5.	Anggota	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul
B.	TIM PELAKSANA	
1.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul
3.	<i>Agent of change/role model</i>	1. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul 3. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 4. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Bantul 5. Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 6. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 7. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 8. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 9. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul 10. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 11. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 12. Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 13. Sekretaris Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan) Kabupaten Bantul 14. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul 15. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 16. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 17. Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Diklat Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul

1	2	3
		<p>18. Kepala Bidang Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul</p> <p>19. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Formal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>20. Kepala Bidang Teknik dan Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>21. Kepala Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p> <p>22. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>23. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>24. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul</p> <p>25. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>26. Sekretaris Kecamatan Sedayu</p> <p>27. Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul</p> <p>28. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul</p> <p>29. Kepala Sub Bagian Hukum, Pemasaran dan Kemitraan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</p> <p>30. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul</p>

1	2	3
		<p>31. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul</p> <p>32. Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul</p> <p>33. Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Kretek</p> <p>34. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sewon</p> <p>35. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bantul</p> <p>36. Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Dlingo</p> <p>37. Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Aset Kecamatan Kasihan</p> <p>38. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Piyungan</p> <p>39. Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Banguntapan</p> <p>40. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Srandakan</p> <p>41. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pajangan</p> <p>42. Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Pundong</p> <p>43. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bantul</p> <p>44. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul</p> <p>45. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul</p>

1	2	3
		<p>46. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Pelaporan Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul</p> <p>47. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sanden</p> <p>48. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pandak</p> <p>49. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jetis</p> <p>50. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Imogiri</p> <p>51. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bambanglipuro</p> <p>52. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</p> <p>53. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pleret</p> <p>54. Staf Sub Bagian Produktivitas Perekonomian Bagian Administrasi Setda Kabupaten Bantul</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH